KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Keterlibatan TNI Diatur Perpres di RUU Terorisme
Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Keterlibatan TNI Diatur Perpres di RUU Terorisme

JAKARTA-Pansus Rancangan Undangan-Undang (RUU) Pencegahan Tindak Pidana Terorisme DPR RI mendeadline akan merampungkan regulasi tersebut dalam jangka waktu tiga bulan ke depan. Namun, walau telah mengalami masa penggodokan satu setengah tahun keterlibatan TNI masih akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Nanti akan kita atur, bagaimana format dan mekanisme rapat konsultasi. Rapat konsultasi ketika misalnya butuh kebijakan politik terkait dengan penanganan terorisme yang dilakukan oleh TNI dan Polri, nah ini juga perlu diatur sehingga kemudian tidak bias dalam rapat konsultasi tersebut. Mungkin dalam waktu 3 bulan ini bisa selesai (RUU Terorisme, Red), karena isu krusial sudah bisa disepakati dan mudah-mudahan kita punya UU yang baru, itu lebih baik. Dalam konteks HAM dan juga bagaimana pendekatan yang akan kita lakukan," ujar Nasir Djamil, anggota Pansus RUU Pencegahan Tindak Pidana Terorisme DPR RI dalam diskusi Forum Legislasi bertema 'Nasib RUU Terorisme' di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/10).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, ada beberapa catatan dan ini harus disampaikan, Pansus RUU Terorisme itu ada banyak hal kemajuan, bagaimana perlindungan HAM, penanganan terhadap korban terorisme, pencegahan disamping penindakan. "Kalau bisa dicegah kenapa harus ditindak. Jadi ini penting karena memang konsen pada Pansus itu," kata Nasir.

Yang kedua, sambung anggota Komisi III DPR RI itu, soal bagaimana keterlibatan TNI. Memang dalam beberapa catatan, secara prinsip memang dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungi utama militer sejatinya dipersiapkan untuk perang. Jadi militer itu direkrut, didik, dilatih, dipersenjatai dengan fungsi utamanya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain. Karena itu dalam suasana damai ya tentu saja mereka latihan dan latihan. "Nah dalam UU TNI Nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk menjalankan tugas pokoknya yakni, kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, maka TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan tugas operasi milter selain perang. *Nah*, yang perlu digaris bawahi adalah pelaksanaan kedua tugas tersebut harus didasarkan kebijakan dan keputusan politik," ujarnya.

Dimungkinkannya pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, masih menurut Nasir, tidak bisa dilepaskan dari perubahan dinamika lingkungan strategis pasca perang dingin. Dimana, proyeksi ancaman militer non tradisional muncul sebagai salah satu fokus utama dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini kemudian menjadi faktor pemicu, triger bagi peningkatan peran militer ke dalam operasi milter selain perang. "Ingin saya sampaikan konflik internal yang terjadi dibadan negara yang mengancam keutuhan teritorial kenegara dan juga ancaman terorisme bersenjata dalam kondisi tertentu mengancama kedaulatan negara. Seperti ISIS di Suriah menjadi salah satu bentuk ancaman dalam eskalasi tertentu itu membawa dampak pada dilibatkan militer dari ancaman tersebut," terangnya.

Menurutnya, pelibatan militer dalam operasi perang khususnya terkait perang, internal militer tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Dan tidak pada tempatnya kontribusi internal militer dapat bersifat negatif bila dapat digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual. Tentang RUU perubahan dari UU No 13 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak terorisme. Ini dapat dilihat dalam Pasal 43 B pada ayat (1) dan ayat (2). Lalu RUU ini menyatakan TNI sebagai salah satu pelaksana kebijakan strategi nasional dalam tindak pidana terorisme.

Peneliti Puskamnas dari Universitas Bhayangkara, Juni Thamrin mengatakan, terorisme adalah suatu kejahatan dan ranahnya polisi. "Kalau ada keterlibatan militer di dalamnya itu hanya unsur perbantuan, maupun unsur yang sifatnya sangat ad-hoc," ungkapnya di lokasi yang sama.

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id



CHARLIE LOPULUA/INDOPOS

BELUM TUNTAS: Anggota Pansus RUU Pencegahan Tindak Pidana Terorisme DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil (kiri), Pengamat Militer dan Direktur Imparsial, Al Araf (tengah), dan Peneliti Puskamnas dari Universitas Bhayangkara Juni Thamrin (kanan) menjadi pembicara pada diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Ditambahkan pengamat militer dan Direktur Imparsial, Al Araf, perdebatan RUU Terorisme ini suatu perdebatan yang lumayan panjang 1,5 tahun. "Tapi saya bisa memahami kesulitan anggota dewan untuk membahas ini, karena banyak faktor subtansi yang sensitif. Kalau salah mengaturnya dia bisa menabrak terhadap persoalan-persoalan HAM. Meski di tengah rumitnya RUU Terorisme, Pansus saya yakin dalam waktu dekat mudah-mudahan akan menyelesaikan tahun ini," kata Al Araf. (aen)